



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 Pswt. Dirjen 2201, Setditjen 8226, Dit Kesga 1260, Dit Kesling 7905,
Dit Kesjor 7909, Dit Gizi Masyarakat 7002, Dit Promkes dan Dayamas 84826
Faksimile (021) 5203117



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT NOMOR HK.02.02/I/402/2018

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, serta berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara perlu dilaksanakan pada setiap instansi pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi reformasi birokrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu terintegrasi dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/268/2016, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat tentang Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT.**

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, yang terdiri atas:

- a. Tim Pengarah
- b. Tim Pelaksana
 1. Kelompok Kerja I (Program Manajemen Perubahan)
 2. Kelompok Kerja II (Program Penguatan Sistem Pengawasan)
 3. Kelompok Kerja III (Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja)

4. Kelompok Kerja IV (Program Penguatan Kelembagaan)
 5. Kelompok Kerja V (Program Penguatan Tatalaksana)
 6. Kelompok Kerja VI (Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara)
 7. Kelompok Kerja VII (Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan)
 8. Kelompok Kerja VIII (Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)
- c. Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
- d. Sekretariat

- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat ini.
- KETIGA** : Anggota setiap Kelompok Kerja (Pokja) Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat merupakan perwakilan dari masing-masing Unit Eselon II, yang juga dapat menjadi Koordinator Tim Reformasi Birokrasi di Unit Eselon II masing-masing.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- KELIMA** : Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT ,



KIRANA PRITASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT
NOMOR: HK.02.02/I/402/2018
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN
MASYARAKAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

I. TIM PENGARAH

- Ketua : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Anggota : 1. Direktur Kesehatan Keluarga
2. Direktur Kesehatan Lingkungan
3. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga
4. Direktur Gizi Masyarakat
5. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

II. TIM PELAKSANA

- Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

A. POKJA I PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN

- Ketua : Kepala Subdirektorat Kewaspadaan Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat.
Sekretaris : Kepala Seksi Surveilans Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat
Anggota : 1. Kepala Seksi Strategi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Kepala Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
3. Kepala Seksi Penyehatan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan
4. Kepala Seksi Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah, Direktorat Kesehatan Keluarga
5. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

B. POKJA II PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

- Ketua : Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- Anggota :
1. Kepala Seksi Kesehatan Maternal, Direktorat Kesehatan Keluarga
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Kesehatan Lingkungan
 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Gizi Masyarakat
 4. Kepala Seksi Perlindungan Ergonomi, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
 5. Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

C. POKJA III PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

- Ketua : Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Informasi dan Evaluasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- Anggota :
1. Kepala Seksi Penyehatan Sanitasi Dasar, Direktorat Kesehatan Lingkungan
 2. Kepala Seksi Kesehatan Olahraga Prestasi, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
 3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Kesehatan Keluarga
 5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

D. POKJA IV PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

- Ketua : Kepala Subdirektorat Kesehatan Okupasi dan Surveilans, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

- Anggota : 1. Kepala Seksi Akses Kesehatan Lanjut Usia, Direktorat Kesehatan Keluarga
2. Kepala Seksi Penyehatan Air, Direktorat Kesehatan Lingkungan
3. Kepala Seksi Kemitraan Kesehatan, Direktorat Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Kepala Seksi Mutu Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat
5. Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

E. POKJA V PROGRAM PENGUATAN TATA LAKSANA

Ketua : Kepala Subdirektorat Advokasi dan Kemitraan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

- Anggota : 1. Kepala Seksi Masalah Gizi Mikro, Direktorat Gizi Masyarakat
2. Kepala Seksi Kelangsungan Hidup Balita dan Anak Pra Sekolah, Direktorat Kesehatan Keluarga
3. Kepala Seksi Penyehatan Udara dan Tanah, Direktorat Kesehatan Lingkungan
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kapasitas Kerja Institusi, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

F. POKJA VI PROGRAM PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA

Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

- Anggota : 1. Kepala Seksi Surveilans Kesehatan Pekerja, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
2. Kepala Sub Bagian Anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

3. Kepala Seksi Masalah Gizi Makro, Direktorat Gizi Masyarakat
4. Kepala Seksi Penggerak Promosi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Pengamanan Limbah, Direktorat Kesehatan Lingkungan

G. POKJA VII PROGRAM Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Ketua : Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

- Anggota** :
1. Kepala Seksi Kualitas Kesehatan Reproduksi, Direktorat Kesehatan Keluarga
 2. Kepala Seksi Pengamanan Radiasi, Direktorat Kesehatan Lingkungan
 3. Kepala Seksi Pengendalian Lingkungan Kerja, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
 4. Kepala Seksi Kecukupan Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat
 5. Kepala Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

H. POKJA VIII PROGRAM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Ketua : Kepala Subdirektorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

- Anggota** :
1. Kepala Seksi Konsumsi Gizi Umum, Direktorat Gizi Masyarakat
 2. Kepala Seksi Kualitas Hidup Balita dan Anak Pra Sekolah, Direktorat Kesehatan Keluarga

3. Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Higiene dan Sanitasi Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan
4. Kepala Seksi Kapasitas Kerja Pekerja, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
5. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

III. TIM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Sekretaris : Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

A. Program Manajemen Perubahan

Anggota :

1. Kepala Subdirektorat Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah, Direktorat Kesehatan Keluarga
2. Kepala Subdirektorat Penyehatan Udara, Tanah, dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan
3. Kepala Subdirektorat Kapasitas Kerja, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

B. Program Penguatan Sistem Pengawasan

Anggota :

1. Kepala Subdirektorat Potensi Sumber Daya Promosi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Kepala Subdirektorat Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat
3. Kepala Seksi Kualitas Kesehatan Lanjut Usia, Direktorat Kesehatan Keluarga.

C. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Anggota :

1. Kepala Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Direktorat Kesehatan Lingkungan
2. Kepala Subdirektorat Lingkungan Kerja, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
3. Kepala Seksi Konsumsi Gizi Khusus, Direktorat Gizi Masyarakat

D. Program Penguatan Kelembagaan

Anggota :

1. Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Kepala Subdirektorat Kesehatan Maternal dan Neonatal, Direktorat Kesehatan Keluarga
3. Kepala Seksi Peningkatan Higiene dan Sanitasi Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan

E. Program Penguatan Tata Laksana

Anggota :

1. Kepala Subdirektorat Penyehatan Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan
2. Kepala Subdirektorat Kesehatan Olahraga, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
3. Kepala Seksi Ketahanan Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat

F. Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

Anggota :

1. Kepala Subdirektorat Kesehatan Usia Reproduksi, Direktorat Kesehatan Keluarga
2. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Konsumsi Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat
3. Kepala Seksi Pengorganisasian Masyarakat, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

G. Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Anggota :

1. Kepala Subdirektorat Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Kesehatan Keluarga
2. Kepala Subdirektorat Pengamanan Limbah dan Radiasi, Direktorat Kesehatan Lingkungan
3. Kepala Seksi Kesehatan Okupasi, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

H. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Anggota :

1. Kepala Subdirektorat Kesehatan Lanjut Usia, Direktorat Kesehatan Keluarga
2. Kepala Subdirektorat Penanggulangan Masalah Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat
3. Kepala Seksi Advokasi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

IV. SEKRETARIAT

1. R. Bimo Satrio Rahardjo, SH, M.Kes, MH.
2. Edi Priyono, SKM, MPH
3. Ari Rabiwaldhy, SH, M.H.Kes
4. Bagus Satrio Utomo, S.Kom, MKM
5. Imawati Warastuti, STP, MKM
6. Ema Puspita Wulandari, S.Sos, MKM
7. Rinarso Ramadhan, SKM
8. Wina Setiany, SKM
9. Nasrin Nabila, SKM
10. Sarbini
11. Retno Lestari Widodowati

V. TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI :

A. Tugas Tim Pengarah :

1. memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah reformasi birokrasi;
2. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran; dan
3. Memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran, melalui proses monitoring dan evaluasi berkala.

B. Tugas Tim Pokja I Program Manajemen Perubahan :

1. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan manajemen perubahan menjadi *Road Map* Reformasi Birokrasi, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. menyusun desain teknis program reformasi birokrasi dan strategi manajemen perubahan.
 - b. meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai Kementerian Kesehatan/UPT dalam melakukan reformasi birokrasi;
 - c. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan/UPT;
 - d. menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; dan

- e. mengelola aktivitas manajemen perubahan (penetapan media sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, dll) untuk setiap program dan kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak pada perubahan pola pikir, cara kerja, dan budaya kerja.
 - f. memastikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan termasuk pemeriksaan kepatuhan akan realisasi dari perencanaan program serta keberhasilan tujuan perubahan yang telah ditetapkan.
3. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan manajemen perubahan yang dituangkan dalam Road Map dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
 4. Menjadi penggerak seluruh kelompok kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.
 5. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.
 6. Mengumpulkan dokumen terkait program manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Kesehatan/UPT.
- C. Tugas Tim Pokja II Pengram Penguatan Sistem Pengawasan :
1. Melaksanakan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Kesehatan/UPT.
 2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan penguatan sistem pengawasan menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Kesehatan/UPT;
 - b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Kesehatan/UPT;
 - c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Kesehatan/UPT; dan
 - d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Kementerian Kesehatan/UPT.
 3. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan sistem pengawasan yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.

4. Melakukan analisis dan pembahasan program penguatan sistem pengawasan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.
5. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan/UPT.

D. Tugas Tim Pokja III Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja Kementerian Kesehatan/UPT.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. meningkatnya kinerja Kementerian Kesehatan/UPT; dan
 - b. meningkatnya akuntabilitas Kementerian Kesehatan/UPT.
3. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.
5. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan/UPT.

E. Tugas Tim Pokja IV Program Penguatan Kelembagaan :

1. Melaksanakan peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat /UPT.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan penguatan kelembagaan menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat /UPT; dan
 - b. meningkatnya kapasitas Kementerian Kesehatan/UPT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan kelembagaan yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan kelembagaan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat .

5. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kesehatan/UPT.

F. Tugas Tim Pokja V Program Penguatan Tata Laksana :

1. Melaksanakan peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat /UPT.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan penguatan tata laksana menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat /UPT;
 - b. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat /UPT.
3. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan tata laksana yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan tata laksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat .
5. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kesehatan/UPT.

G. Tugas Tim Pokja VI Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara :

1. Melaksanakan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat /UPT, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur sipil negara berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat /UPT;

- b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat /UPT;
 - c. meningkatnya disiplin sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat /UPT;
 - d. meningkatnya efektivitas manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat /UPT; dan
 - e. meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat /UPT.
3. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
 4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 5. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat /UPT.
- H. Tugas Tim Pokja VII Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan :
1. Melaksanakan peningkatan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
 2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - b. meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan Kementerian Kesehatan.
 3. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.

4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang-undangan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.
5. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan/ UPT.

I. Tugas Tim Pokja VIII Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat /UPT sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat /UPT;
 - b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat /UPT; dan
 - c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat /UPT.
3. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.
5. Mengumpulkan dokumen terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat /UPT.

J. Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi :

1. Melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan setiap aktivitas reformasi birokrasi sesuai dengan *Road Map* yang telah disetujui.

2. Menyusun laporan hasil monitoring setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Mengolah hasil monitoring.
4. Memberikan masukan sebagai perbaikan berkelanjutan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.
5. Melakukan evaluasi untuk setiap pelaksanaan aktivitas reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran pencapaian yang telah disepakati dalam *Road Map*.
6. Melakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap keseluruhan pelaksanaan aktivitas reformasi birokrasi sesuai sasaran pencapaian yang telah disepakati dalam *Road Map*.
7. Mengolah hasil evaluasi dan memberikan catatan dan rekomendasi perbaikan bila hasil capaian tidak sesuai dengan yang direncanakan

K. Tugas Sekretariat :

Menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan.

DIREKTORAT JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT ,



KIRANA PRITASARI